


**SENGKETA HAK MILIK
DALAM PERKARA PERDATA ISLAM
(TELAAH TERHADAP PASAL 50
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1989)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

CHOTRUL AZIZ

NIM: 9835 3060

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. KAMSI, MA**
- 2. Drs. RIYANTA, M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

UU No.7 Tahun 1989 mengandung kehendak pendefinitipan dan mengandung hal-hal yang dinamik, mengambang bahkan bersifat konflik dan bersentuhan dengan lingkungan Peradilan Umum dan Hukum Adat. Jika secara an sich bertitik tolak dari berbagai rumusan pasal, ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan Hukum karena rumusannya mengandung klausul yang kabur dan mendua, sehingga sulit untuk menerapkan tanpa keberanian melakukan terobosan melalui pendekatan realistik yang sesuai dan konsisten dengan dinamika kebutuhan Hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada satu pihak dan kebutuhan kepastian penegakan Hukum pada pihak yang lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan Normative Yuridis dan pendekatan Historis. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduksi dan induksi.

Ada dua penafsiran yang menyangkut sengketa hak milik dalam masalah perkara perdata Islam. Yang pertama, penafsiran yang memandang perkara perdata Islam dari sudut pandang barang bukti dari para pihak yang berperkara. Kedua, penafsiran dengan melihat pihak-pihak yang berperkara. Penafsiran yang paling banyak dipakai oleh Pengadilan Agama dalam menerima perkara yang masuk adalah penafsiran pihak ketiga, yang memungkinkan Pengadilan Agama menerima, memeriksa dan memutus secara lebih menyeluruh terhadap perkara yang masuk.

Key word: sengketa hak milik, perdata Islam

Drs. KAMSI, MA
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Chotrul Aziz

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Chotrul Aziz

NIM : 9835 3060

Yang berjudul : **“SENGKETA HAK MILIK DALAM PERKARA PERDATA ISLAM (Telaah Terhadap Pasal 50 Undang-undang No 7 Tahun 1989)”** sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadi al-Awal 1423 H

08 Agustus 2002 M

Pembimbing I



Drs. KAMSI, MA

NIP: 150 231 514

Drs. RIYANTA, M. Hum
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Chotrul Aziz

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Chotrul Aziz


NIM : 9835 3060

Yang berjudul : **“SENGKETA HAK MILIK DALAM PERKARA PERDATA ISLAM (Telaah Terhadap Pasal 50 Undang-undang No 7 Tahun 1989)”** sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadi al-Awal 1423 H
08 Agustus 2002 M
Pembimbing II



Drs. RIYANTA, M. Hum
NIP: 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
SENGKETA HAK MILIK DALAM PERKARA PERDATA ISLAM
(Telaah Terhadap Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989)

Yang Disusun Oleh :
CHOTRUL AZIZ
NIM : 9835 3060

Telah Dimunaqasahkan di Depan Sidang Munaqasah
Pada Tanggal: 22 Agustus 2002 M / 13 Jumadil Akhir 1423 H.
Dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1423 H
22 Agustus 2002 M



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 950

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II

Drs. Barmawi Mukri, SH. M.Ag
NIP. 150 088 750

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا
نبي بعده * اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله
وعلى اله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين * أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah memberikan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi pemberi syafa'at di hari kebangkitan

Skripsi ini barangkali akan sukar diselesaikan, jika tanpa bantuan serta dukungan dari banyak para pihak

Pertama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.


Kedua, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Kamsi, MA dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku pembimbing, yang dengan ketekunannya memberikan arahan dan bimbingan bagi penyusunan skripsi ini. Serta untuk bapak Djayusman MS atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk penyusun.

Ketiga, kepada teman-teman di PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah. Tidak lupa juga kepada teman-teman IMAF'IA (Ikatan Mahasiswa Alumni Futhiyyah di Yogyakarta), yang telah memberikan bantuan moral dan spiritual dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama untuk saudara Nasokha dan Royani yang telah merelakan bukunya sebagai bahan skripsi.

Keempat, terutama ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada bapak dan ibu tercinta yang dengan kasih sayangnya selalu memberikan kekuatan yang tiada henti hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini

Akhirnya, berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Sengketa Hak Milik Dalam perkara perdata Islam (Telaah Terhadap Pasal 50 Undang-undang No 7 Tahun 1989) dengan baik tanpa halangan yang berarti.

Yogyakarta, 20 Juli 2002

Penyusun

CHOTRUL AZIZ
NIM: 9835 3060

TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-----
ت	ta'	t	
ث	sa'	s	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-----
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Zal	z	ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syin	sy	-----
ص	sad	s	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	de dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	te dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-----

ف	fa'	f	-----
ق	qaf	q	-----
ك	kaf	k	-----
ل	lam	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis dengan *muta'addīn*

عدة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni'matullāh*

4. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla

ِ (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidun

ُ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis farḍun

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*
fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

- b. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- c. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *funūd*

6. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf l-nya.

السماء ditulis *as-Sama'*

الشمس ditulis *asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى القروض ditulis *ẓāwīl fuḏ̣*

أهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA SEBAGAI	
TEMPAT PENYELESAIAN PERKARA	
PERDATA ISLAM	23
A. Sejarah Lahirnya Undang-undang No 7 Tahun 1989	23

B. Eksistensi dan Kemandirian Peradilan Agama Bagi Umat Islam ...	30
C. Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Perdata Islam.	37
BAB III SELAYANG PANDANG TENTANG HAK	48
A. Latar Belakang Munculnya Ketentuan Sengketa Hak Milik dalam Perkara perdata Islam	48
B. Isi dan Ketentuan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989	56
C. Beberapa Pandangan Tentang Sengketa Hak Milik	61
BAB IV SENGKETA HAK MILIK DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ISLAM	71
A. Kekuasaan Hakim dalam Menafsirkan Undang-undang	71
B. Pengaruh penafsiran Sengketa Hak Milik Terhadap Kompetensi Peradilan Agama	77
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN:

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama atau Sarjana	II
3. Putusan MA RI No. 162/pdt/1992 tentang Kewenangan Mengadili	V
4. Curriculum Vite	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebangkitan dunia Islam di abad ke sembilanbelas memberi angin segar bagi kebangkitan umat Islam Indonesia. Lewat partai politik, lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan umat Islam berusaha meningkatkan taraf hidup kaum muslimin dan meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama Islam. Gerakan ini lebih berkembang lagi setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, tumbuh kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan tinggi, yang dapat membekali umat Islam dengan pengetahuan yang memadai termasuk pengetahuan agamanya. Berdirinya Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta mempercepat proses ini dan mempercepat pula peningkatan kesadaran umat Islam akan agama dan hukum yang dikandungnya.¹⁾

Peradilan Agama merupakan bagian penting dari adanya eksistensi hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Maka tuntutan adanya lembaga resmi yang mengatur tentang hukum Islam merupakan suatu keniscayaan.

Bukan perjuangan yang singkat bagi Peradilan Agama untuk memperoleh kedudukan yang sederajat di depan peradilan-peradilan yang lain. Banyak rintangan yang harus dihadapi seiring dengan perjuangan kemerdekaan

¹⁾ Zaini Dahlan "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama", dalam, Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, cet 1 (Yogyakarta, UII Press, 1999), hlm. 15-16.

bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda banyak tokoh yang sangat memengaruhi perkembangan Peradilan Islam. Lodewijk William Christian van den Berg (1857-1927) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang dianut, teori van den Berg ini selanjutnya disebut *theorie receptio in Complexu*. Namun Christian Snouck Hourgronje (1857 – 1936), penasehat pemerintahan Belanda urusan Islam dan Bumi Putra, menentang teori van den Berg dengan mengemukakan teori *receptie* yakni hukum Islam hanya dapat berlaku di masyarakat selama hukum tersebut sudah masuk dalam wilayah adat. Teori ini dianut oleh banyak ahli hukum Belanda seperti van Vollen Hoven²⁾ dan Ter Haar Bzn serta beberapa sarjana hukum Indonesia yang memperoleh pendidikan pada masa penjajahan Belanda baik di Batavia (Jakarta) maupun di negeri Belanda, memperkokoh pada pula ajaran teori *receptie* ini.³⁾

Teori tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengebirian wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Perkara waris ditarik dari wewenang Peradilan Agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (dahulu disebut *Landraad*). Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Staatsblad 1937 No. 116 Pasal 2a yang

²⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan*.... hlm. 9.

³⁾ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Jakarta; IND. HILL,CO,1985), hlm.112. diantara tokoh lain yang menolak teori *receptio in complexu* adalah Mr. Van Ossenbrugmen, Mr. I.A. Nederburgh, Mr. Piepers, Mr. W.B. Bregmsma. Soerojo Wignydipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet.1 (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 29. Tokoh Indonesia yang sangat serius mengangani masalah hukum adat adalah Supomo, seorang Guru Besar hukum adat pada Recht Hoge School, Imam Sudiat, *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, cet. 2, (Yogyakarta; Liberty, 1991), hlm. 93.

mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan.⁴⁾

Menurut Hazairin, sejak diproklamirkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori *receptie* runtuh dengan sendirinya, dan hukum agama yang diyakini para penganut memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis, atas dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila.⁵⁾

Pada tanggal 29 Desember tahun 1989, disahkan dan diundangkan sebuah undang-undang dalam lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49. Undang-undang tersebut diberi nama undang-undang (UU) tentang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Dengan lahirnya UU tersebut dalam Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970, sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan, sekalipun mungkin UU No. 7 Tahun 1989 agak terlambat dan belakangan dibandingkan dengan undang-undang untuk peradilan yang lain.⁶⁾

⁴⁾ Bunyi pasal tersebut adalah Peradilan Agama : "Semata-mata berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan antara orang-orang Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama, demikian pula berkuasa memutus perkara perceraian dan menyatakan bahwa syarat jatuhnya talak (ta'lik Thalac) sudah berlaku. Akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian barang-barang tertentu harus diperiksa dan diputus oleh hakim biasa, kecuali tentang maskawin dan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggungan suami (Nafaqah) yang segenap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Dikutip dari lampiran I tentang Pasal 2a Stb. 1937 No. 1116 dan 610 sebagaimana di tambahkan kedalam Pasal 2 Stb. 1882 No 152, KN. Sufyan Hasan dan Warkun Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994). Lihat juga, Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), hlm. 6.

⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam.....", dalam, Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan.....* hlm. 9-11.

⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, cet.3, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1997), hlm. 15.

Kemunculan UU No. 7 Tahun 1989 tentu tidak lepas dari perdebatan panjang yang mendukung dan menolak UU tersebut. Banyak muatan politis yang sangat mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu apa yang dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Maka secara riil siapa dan kelompok mana yang ingin memasukkan nilai-nilai tertentu dalam suatu produk hukum maka mereka harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak legeslatif bahwa nilai itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum. Pekerjaan *legeslasi* (membuat hukum) sebenarnya merupakan pekerjaan politik dari pada pekerjaan hukum itu sendiri.⁷⁾

Kekuasaan Peradilan Agama tercantum dalam ketentuan Pasal 49 menyatakan :

- (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan , wasiat, dan hibbah. Yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Waqaf dan sadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku
- (3) Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang masuk ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁸⁾

⁷⁾ Moh Machfud M.D. "Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional", dalam, Fakultas Syari'ah universitas Islam Indonesia, *Jurnal Al-mawarid*, Edisi keenam, (Yogyakarta, Desember 1997), hlm. 37.

⁸⁾ Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang undang-undang Peradilan Agama. Hukum materiel yang dikembangkan di Peradilan Agama telah di himpun dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang telah disosialisasikann sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan. Mohammad Daud Ali,

Bidang-bidang perdata diataslah yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Itulah batas kewenangan mengadili yang diberikan undang-undang kepadanya. Lewat dari itu sudah dianggap melampaui batas kewenangan yurisdiksi. Sedang bidang perdata selebihnya menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lingkungan peradilan Umum seharusnya dilarang menjamah dan masuk bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.⁹⁾

Namun dibalik kejelasan “kewenangan absolut” Peradilan Agama pada pasal selanjutnya terdapat ketentuan yang menjadikan kewenangan tersebut menjadi kabur. Ketentuan tersebut adalah mengenai permasalahan sengketa hak milik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perkara perdata selain dalam ketiga bidang tersebut berada di luar kekuasaan Pengadilan Agama. Hal itu jelas diatur dalam ketentuan Pasal 50, menyatakan:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut penjelasan pasal tersebut, “Penyelesaian terhadap obyek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses di Pengadilan Agama atas obyek yang tidak menjadi sengketa”.¹⁰⁾

“Pembangunann Hukum Materiel Peradilan Agama”, dalam Cik Hasan Bisyrri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* , cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.106

⁹⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan.....* hlm.136.

¹⁰⁾ Pasal 50 dan Penjelasannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ketentuan inilah yang membingungkan para hakim dan pelaksana hukum di Pengadilan Agama, karena bagaimanapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama baik itu perkara perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf dan shadaqah sebagian besar tidak bisa terlepas dari persoalan hak milik. Karena bagaimanapun permasalahan hartalah yang lebih sensitif dan lebih sulit diselesaikan dalam sebuah perkara. Ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menyebabkan Peradilan Agama Menjadi mandul dan hanya menjadi tempat mencari legitimasi hukum belaka tanpa mampu menjadi tempat penyelesaian perkara. Meskipun dalam penjelasan Pasal 50 tersebut dijelaskan bahwa “Penyelesain terhadap obyek yang menjadi sengketa tidak menyebabkan terhentinya proses persidangan”

Sedangkan mengenai hak milik yang benar-benar menjadi kewenangan Peradilan Umum tidak dijelaskan sama sekali.

Dalam persoalan perkawinan misalnya, ketika suami-istri bercerai, sengketa hak milik akan muncul tatkala si istri menuntut pembagian harta bersama. Pada pemeriksaan persidangan suami yang tergugat mendalilkan bahwa harta-harta yang di gugat oleh istri adalah harta pribadi sebagai warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu karena semua harta yang digugat dibantah oleh suami, sebagai milik pribadi bukan harta bersama, berarti seluruh barang obyek perkara tersebut tersangkut sengketa hak milik.¹¹⁾

Belum lagi persoalan warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, tentu semua tidak bisa lepas dari masalah hak milik. Kalau melihat yang demikian tentu kewenangan Peradilan Agama menjadi sangat sempit seperti yang terjadi

¹¹⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan.....* hlm. 176.

pada zaman penjajahan dengan adanya Staatsblad 1937 , dimana perkara kewarisan yang secara nyata menyangkut harta tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili.¹²⁾

Melihat kenyataan di atas nyatalah bahwa UU No. 7 Tahun 1989 ini mengandung kehendak pendefinitipan dan juga mengandung hal-hal yang dinamik, mengambang bahkan bersifat konflik dan bersentuhan dengan lingkungan Peradilan Umum dan hukum adat. Jika secara an sich bertitik tolak dari berbagai rumusan pasal, ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausul yang kabur dan mendua. Sedemikian kaburnya sehingga sulit untuk menerapkan tanpa keberanian melakukan trobosan melalui pendekatan realistik yang sesuai dan konsisten dengan dinamika kebutuhan hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada satu pihak dan kebutuhan kepastian penegakan hukum pada pihak yang lain.¹³⁾

Keadaan yang demikianlah yang menyebabkan para pakar hukum yang berkecimpung pada wilayah Peradilan Agama membuat penafsiran undang-undang. Seperti yang dilakukan oleh M. Yahya Harahap¹⁴⁾, dengan menafsirkan bahwa sengketa hak milik ini terjadi tatkala menyangkut pihak ketiga bukan pihak-pihak yang berperkara.¹⁵⁾ Penafsiran inilah yang banyak diikuti oleh para

¹²⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam.....", dalam, Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan*hlm. 10.

¹³⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*.....hlm.5

¹⁴⁾ M Yahya Harahap adalah hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan*.....hlm. 179.

hakim dilingkungan Peradilan Agama sekarang ini. Padahal penafsiran inipun bisa jadi masih memiliki banyak kelemahan.

Masalah ini yang berusaha penyusun ungkap dimana pengaruh paling nyata adalah wilayah kewenangan absolut Peradilan Agama dibuat mengambang dan mengandung konflik kepentingan yang tentunya tidak layak bagi Peradilan sebagai tempat mencari keadilan yang pasti.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pemaknaan sengketa hak milik pada Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989?
2. Bagaimana pengaruh pemaknaan sengketa hak milik terhadap kompetensi Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan pemaknaan ketentuan sengketa hak milik yang terdapat dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989.
- b. Untuk mengadakan analisa dari berbagai perspektif tentang penafsiran sengketa hak milik tersebut serta pengaruhnya terhadap kompetensi Peradilan Agama.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian-pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

- b. Untuk menambah khasanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Membicarakan hukum Islam di Indonesia dan juga kawasan dunia lainnya, maka akan selalu menampilkan dua sisi wajah. Pertama ia akan menampilkan diri sebagai hukum Islam yang bersifat universal dengan daya jangkau untuk semua tempat dan segala zaman. Akan tetapi pada sisi wajah yang lain hukum Islam juga dituntut untuk menampilkan diri dengan wajah khas ke-Indonesiaan, dan pembahasan ini akan lebih diarahkan pada aspek kedua.

Sengketa hak milik masih menjadi permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama. Aturan yang tidak jelas menyebabkan pengaruh pada kompetensi absolut Pengadilan. Beberapa literatur kami temukan seperti tulisan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, menulis tentang betapa sulitnya penyelesaian perkara ketika terkait dengan sengketa hak milik karena harus berhadapan dengan dua pengadilan sekaligus yakni pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Untuk menjembatani kesulitan tersebut Yahya Harahap memaknai sengketa, hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum bila menyangkut pihak ketiga.¹⁶⁾

H. Raihan A Rasyid, dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama*, menulis tentang adanya upaya mendeskriminasikan antara Peradilan Umum

¹⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan.....* hlm. 175.

dan Peradilan Agama dengan adanya pasal 50 UU No. tahun 1989. Pada bagian selanjutnya ia mengemukakan solusi yakni dengan mengubah bunyi pasal.¹⁷⁾

Cik Hasan Basyri dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia*, tentang bahasan masalah sengketa hak milik juga memaknainya ketika menyangkut pihak ketiga. Ia mengikuti pendapat Yahya Harahap dalam perkara tersebut.¹⁸⁾

H.A Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, juga memaknai sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam perkara Umat Islam adalah ketika menyangkut pihak ketiga. Lebih lanjut Mukti Arto juga membahas tentang tata cara penyelesaian perkara yang terkait dengan sengketa hak milik di Pengadilan Agama.¹⁹⁾

H. Zain Badjeber dan Abdurrahman Shaleh , dalam *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Komentar*. Membahas tentang Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 ini dengan mengartikan bahwa masuknya pihak ketiga inilah yang dimaksud dengan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lain. Bisa jadi pihak ketiga tersebut tidak mencampuri kedalam proses perkara yang sedang berlangsung karena itu masih dapat mempertahankan hak-haknya dalam perkara tersendiri.²⁰⁾

¹⁷⁾ H. Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.3, (Jakarta; Rajawali Press,1994), hlm. 40.

¹⁸⁾ Cik Hasan Basyri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 208.

¹⁹⁾ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, cet.3, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar , 2000), hlm. 119

²⁰⁾ H. Zain Badjeber dan Abdurrahman Shaleh, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, (Jakarta; Pustaka Amami, tt), hlm. 84-85.

Tulisan dalam bentuk skripsi kami temukan dalam karyanya Purnomo Nugroho, *Persengketaan Kewarisan Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman ,²¹⁾* namun tulisan ini lebih pada tingkatan praksis dan khusus mengenai masalah waris sedangkan masalah hak milik, kurang banyak dibahas.

Kebanyakan tulisan ini terlihat lebih mengarah pada pemaknaan sengketa hak milik terkait dengan pihak ketiga, namun penelahan lebih lanjut ketika pemaknaan itu ada kurang dibahas. Serta pengaruhnya terhadap kompetensi Peradilan Agama terkait dengan hal tersebut juga masih kurang dibahas.

Alasan-alasan pemaknaan tentang sengketa hak milik ini dan pemunculannya serta berbagai alasan lain yang mempengaruhi terwujudnya pasal ini juga kurang dijabarkan, maka penyusun akan berusaha untuk membuat penelitian yang lebih jauh mengenai masalah sengketa hak milik ini.

E. Kerangka Teoretik

Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” berhadapan dengan Peradilan Umum. Masing-masing lingkungan Peradilan Khusus yang terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, hanya melaksanakan fungsi kewenangan menangani perkara-perkara “tertentu” dan terhadap golongan rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama

²¹⁾ Purnomo Nugroho, , *Persengketaan Kewarisan Setelah Lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)*, , Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1996).

ditentukan dua faktor yang menjadi ciri keberadaannya, *pertama*, perkara perdata tertentu dan *kedua* golongan tertentu “rakyat Tertentu”.

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang duduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah ditegaskan beberapa kali dalam UU No. 7 Tahun 1989. Pertama-tama penegasannya tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1), kemudian ditetapkan lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga.

Pasal 2 UU No 7 tahun 1989 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Begitu pula yang digariskan dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi:

“Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”. Hal yang sama juga telah dicantumkan dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga yang berbunyi:

Peradilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibbah, wakaf, shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Dari bunyi rumusan ketiga ketentuan diatas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 ialah asas *personalitas keislaman* pada bagian asas-asas UU No. 7 Tahun 1989 dijelaskan tentang asas personalitas keislaman sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.

2. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam, maka pihak-pihak berperkara tetap tunduk pada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadinya sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke agama lain. Dalam kasus seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke Peradilan Agama, karena pada diri pihak-pihak masih melekat asas-asas personalitas keislaman.

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan yang dilakukan, secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1), yang meliputi perkara-perkara dibidang perdata :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat , dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah.²²⁾

Bidang sengketa hak milik sesuai Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menjadi kewenangan Peradilan Umum:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.²³⁾

Ketentuan ini tidak terlepas dari adanya Yurisprudensi MA No. 11K/AG/1979 pada tanggal 1979, yang menyatakan bahwa:

“Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksanya tetapi masuk kewenangan Peradilan Umum.²⁴⁾

²²⁾ Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang UUPA

²³⁾ Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 *Ibid*

²⁴⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan.....*, hlm. 152.

Hak milik bisa menjadi sengketa karena pada wilayah ini hak milik menjadi suatu yang sangat privat. Ada beberapa perkembangan tentang hak milik dan beberapa teori yang mengiringinya. Pada awalnya hak milik tidak ada yang menjadi hak milik pribadi. Anggota-anggota masyarakat mengadakan perjanjian untuk memperoleh hak milik atas benda-benda yang diinginkan masing-masing dengan ketentuan bahwa seseorang anggota masyarakat hanya boleh memiliki benda-benda yang diinginkan itu bila benda-benda tersebut belum menjadi hak milik anggota yang lain (tidak bertuan). Tapi pemilikan benda pada tahap ini masih bersifat alamiah saja. Artinya benda-benda tersebut dikuasai seseorang tanpa didasari hak yuridis apapun.²⁵⁾ Paham ini banyak dianut oleh kaum Stoa ,²⁶⁾

Pada tahap kedua hak milik pribadi telah mulai memperhatikan dan disempurnakan dalam hukum, dimana selain hanya melalui penguasaan jasmaniah, hak milik seseorang atas suatu benda itu telah pula dapat dibuktikan atau dipertahankan secara yuridis.²⁷⁾ Tokoh yang masuk dalam wilayah ini adalah Lock dengan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Sony Keraf bahwa demi kelangsungan hidupnya, Tuhan telah memberikan dunia pada manusia untuk dimiliki secara bersama. Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya alam bagi kelangsungan hidupnya. Teori Lock menyatakan” manusia bisa sampai mempunyai hak milik pribadi atas

²⁵⁾ Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran: Tinjauan Falsafah Hukum*, cet.1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 11.

²⁶⁾ Sony Keraf, *Hukum Kodra dan Teori Hak Milik Pribadi*, cet.5 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 54.

²⁷⁾ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik.....* Hlm. 12.

beberapa bagian dari apa yang telah diberikan Tuhan kepada manusia secara bersama.....tanpa kesepakatan yang terucap diantara mereka".²⁸⁾

Fase ketiga merupakan fase dimana hak milik pribadi telah berkembang pada tahap yang lebih mantap, karena tidak hanya kedudukan hak milik saja, melainkan juga penggunaannya, penguasaannya bahkan sampai pada penikmatan hasil telah dijamin oleh undang-undang. ²⁹⁾

David Hume merupakan tokoh yang mencoba membuat teori ini, menurut Hume sebaagimana yang dikutip oleh Sony Keraf, bahwa milik pribadi tidak lain adalah barang yang kepemilikannya secara tetap ditentukan oleh hukum dari suatu masyarakat, oleh hukum keadilan.³⁰⁾

Dalam masalah harta Islam berpandangan yang sangat tegas dan bijaksana, karena Allah SWT menjadikan harta sebagai hak miliknya, kemudian harta ini diberikan kepada yang dikehendakinya untuk dibelanjakan dijalan Allah. Karena Allah SWT memberikan harta kepada orang untuk menguasainya saja bukan sebagai hak miliknya secara mutlak. Firman Allah

31) ...و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ...

32) ...و ائوهم من مال الله الذي اءاتكم ...

Dari ayat tersebut menguatkan bahwa harta itu milik Allah SWT, kemudian memberikan kekuasaan kepada hambanya. Karena itu mereka adalah

²⁸⁾ Sony Keraf, *Hukum*.....hlm. 70

²⁹⁾ Purnadi Purbo Caraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik*.....hlm 13

³⁰⁾ Sony Keraf, *Hukum*.....hlm. 91-92.

³¹⁾ Al-Hadid (57) :7

³²⁾ An-Nur (24) : 33

sebagai wakil dari pemiliknya dan kepada mereka diberi kewajiban untuk menginfakkannya yaitu untuk melepaskan ikatan perjanjian dalam perwakilan. Tetapi dalam pelepasan itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian siapa saja yang kurang dalam memenuhi syarat-syarat ini, maka bertanggungjawab dalam penghitungannya. Adapun yang termasuk tidak memenuhi perhitungan adalah karena mereka buruk dalam menggunakan harta yang telah dipercayakan pada mereka.³³⁾

Maka meremehkan harta infaq adalah mengandung pertanggung jawaban kepada umat secara keseluruhan karena kelalaian setiap individu umat dalam memelihara harta akan berakibat buruknya penggunaan harta pada umat secara keseluruhan, sehingga dengan kelalaian tersebut akan memperoleh bahaya. Dalam ayat lain Allah Berfirman

.... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل....³⁴⁾

dari ayat ini mengandung pengertian lebih lanjut bahwa Islam pun sangat menghargai hak milik pribadi dan bila seseorang ingin mendapatkan sebuah harta harus ditempuh dengan jalan yang baik.

Teri-teori di ataslah yang dijadikan penulis sebagai acuan dasar, bahwa sengketa hak milik tersebut menjadi suatu hak yang sangat pribadi. Maka ketika seseorang akan memiliki harta tersebut harus melalui jalur yang benar dan mendapat pengakuan secara formal sesuai dengan undang-undang. Sengketa yang terjadi ketika tidak terselesaikan secara kekeluargaan maka pengadilanlah yang berhak memutuskan sengketa tersebut sesuai dengan

³³⁾ Muhammad Mahmud Babli, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam*, alih bahasa, Abdul Fatah Idris, cet.1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm. 32-33

³⁴⁾ An-Nisa'(4): 29

undang-undang yang berlaku. Namun dalam hal pengadilan mana yang berhak disinilah persoalan muncul ketika peraturan yang ada tidak jelas. Maka penafsiran undang-undang adalah suatu yang mutlak harus dilakukan.

Dalam hal penafsiran undang-undang ada beberapa hal yang harus menjadi patokan agar penafsiran tersebut tidak menyalahi dan melampaui batas. Oleh karena undang-undang seringkali dianggap tidak jelas maknanya, maka para pelaksana hukum menganggap perlu untuk mengadakan penafsiran. Cara-cara penafsiran undang-undang tersebut adalah:

1. Penafsiran penambahan

Bila suatu teks samar-samar diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran ini diadakan dalam suatu komentar. Tujuannya adalah menghapus kegelapan makna.³⁵⁾ Penafsiran jenis ini meliputi:

- a. Interpretasi *gramatikal* yang menerangkan arti kata-kata yang dipakai baik dalam pergaulan sehari-hari maupun sebagai istilah hukum.
- b. Interpretasi *sistematis*, yang menerangkan undang-undang tertentu dengan undang-undang yang lain.
- c. Interpretasi *historis*, yang meneliti sejarah undang-undang itu dan penerapannya oleh pemerintah yang sah. Penafsiran ini mencakup:
 - (1) Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-undang, melihat bahan-bahan perundang-undangan atau parlemen dan sebagainya (*Wetshis to risch*).
 - (2) Penafsiran dengan melihat lembaga-lembaga hukum yang ditentukan oleh undang-undang (*rechts historisch*).³⁶⁾
- d. Interpretasi *autentik* ialah tafsiran resmi yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.³⁷⁾

³⁵⁾ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cet 5 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 133.

³⁶⁾ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 21.

³⁷⁾ O Noto Hamidjojo, *Soal-soal Filsafat Hukum*, (Jakarta: 1975), hlm. 30.

- e. Interpretasi *teleologikal* yang menjelaskan undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatnya akan tujuan dibuatnya undang-undang itu.
- f. Penafsiran *ekstensif* yakni penafsiran yang meperluas arti suatu istilah atau penafsiran dalam undang-undang.
- g. Penafsiran *restriktif* yaitu cara penafsiran dengan mempersempit pengertian atau istilah dalam undang-undang.³⁸⁾

2. Penafsiran pelengkap

Memahami suatu teks undang-undang melalui suatu interpretasi tambahan tidak mencukupi. Sebab kelayakan yang dimaksudkan dibidang hukum tidak pernah ditentukan secara menyeluruh oleh undang-undang. Hanya sebagian dari kelayakan itu yang sesuai dengan rasa keadilan yang benar-benar membeku dalam teks undang-undang .³⁹⁾

Penafsiran ini melihat lebih jauh bagaimana undang-undang ini diterapkan dalam lapangan. Tanpa pengetahuan tentang lapangan di mana undang-undang diterapkan, pengertian undang-undang belum lengkap. Penafsiran kedua ini yang berdasarkan memeriksa dianggap tepat bila tidak dapat disangkal dengan argumen-argumen rasional.⁴⁰⁾

³⁸⁾ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang....* hlm. 22. Penafsiran yang lain selain penafsiran diatas adalah penafsiran *Analogis*, yaitu memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Penafsiran *acontrario* (menurut pengingkaran) yaitu panafsiran dengan cara menafsirkan UU yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal UU. C.T. Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, cet.8, (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), hlm.68-69.

³⁹⁾ Kelayakan ini disebut oleh J. Meijer "Equitas Consitute" atau "Equite Fixee", D. Scheltens, *Pengantar Filsafat hukum*, (Jakarta: ,1984), hlm.82.

⁴⁰⁾ Theo Huijbers, *Filsaafat.....* hlm. 134.

3. Penafsiran Budaya

Penafsiran ini adalah penafsiran perkara-perkara di bawah pengaruh keyakinan-keyakinan suatu masyarakat tertentu. Keyakinan-keyakinan ini yang tidak bersifat politik, melainkan bersifat sosial-etis, menyatakan dalam suatu masyarakat tertentu dianggap layak atau tidak. Biasanya keyakinan-keyakinan sosial-etis sudah ada sebelum ditemukan argumen-argumen yuridis yang cocok. Maka keyakinan-keyakinan sosial-etis itu harus digabung dengan argumen yuridis murni, supaya dapat meyakinkan. Dengan demikian argumentasi sudah tidak obyektif lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang sah.⁴¹⁾

Ketika dikaitkan dengan Peradilan Agama maka yang perlu menjadi sorotan adalah bahwa dalam Islam persoalan hak milik juga menjadi pemikiran yang sangat serius. Maka sangat disayangkan jika Peradilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili. Kesulitan yang paling nyata adalah bahwa hukum Islam tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perundang-undangan positif. Sehingga kewenangan yang terkait tentang hak milik selain yang ada dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*liberary research*), yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku

⁴¹⁾ *Ibid.*... hlm. 134-135

yang berkaitan dengan bahasan tersebut dan merujuk pada undang-undang serta aturan yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data-data yang berkenaan dengan sengketa hak milik dalam perkara perdata Islam berikut hal-hal yang melingkupinya, kemudian diikuti analisis berdasarkan pemikiran penyusun dengan mengacu pada data-data tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Normatif Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada praturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta peraturan lain yang relevan (sesuai).

b. Pendekatan Historis

Yaitu cara mendekati masalah dengan melihat latar beklakang kesejarahan,. Serta sebab-sebab timbulnya masalah tersebut.

4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari draf-draf yang berkaitan dengan undang-undang Peradilan Agama khususnya yang berkenaan dengan munculnya ketentuan tentang sengketa hak milik dalam perkara perdata Islam sebagai data utama dan buku-buku yang ada relevansinya kalau diperlukan.

5. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung didalamnya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Metode ini menggunakan dua cara yakni:

a. Deduksi

Metode ini digunakan untuk menjelaskan hukum positif yang berkenaan dengan Peradilan Agama serta beberapa aspek utamanya dan kemudian menggambarkan secara lebih khusus sengketa hak milik dalam perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan agama tersebut.

b. Induksi

Digunakan untuk mengakumulasi persoalan-persoalan yang timbul dengan adanya sengketa hak milik bagi umat Islam dalam perkara perdata Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok masalah dalam skripsi ini digunakan lima bab pembahasan. Dengan diawali uraian pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri pada bab kelima yakni penutup.

Pada bab *pertama* dimulai dengan pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan garis besar dari suatu kajian yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Pembahasan ini digunakan untuk melihat urgensi dari penelitian serta metode penelitian yang hendak digunakan

Bab *kedua* secara khusus akan membahas kedudukan Peradilan Agama dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara perdata Islam. Pada bab ini akan melihat tentang sejarah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 sebagai gambaran adanya berbagai hal yang melingkupi kemunculan aturan selanjutnya. Masalah eksistensi dan kemandirian Peradilan Agama bagi umat Islam. Serta masalah kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Peradilan Agama. Bab ini digunakan untuk melihat secara lebih jauh mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara Perdata Islam untuk selanjutnya akan digunakan sebagai pembanding adanya pembahasan pada bab ketiga.

Pada bab *ketiga* lebih ditekankan pada pembahasan seputar masalah sengketa hak milik dan keperdataan lain. Pada sub bab *pertama* membahas secara lebih spesifik latar belakang munculnya ketentuan sengketa hak milik Sub bab *kedua* membahas ini dari ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 dan Sub Bab *ketiga* beberapa pandangan tokoh tentang adanya ketentuan sengketa hak milik, serta penafsiran yang dilakukan oleh mereka. Bab ini secara spesifik membahas apa yang menjadi topik bahasan dalam pokok masalah.

Pada bab *empat* akan membahas tentang keterkaitan persoalan sengketa hak milik berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan Perkara perdata Islam. Dalam bab ini akan dibahas tentang sejauh mana hakim mempunyai wewenang untuk menafsirkan undang-undang. Serta yang terakhir adalah masalah pengaruh ketentuan dari adanya penafsiran sengketa hak milik terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama, Yang merupakan inti dari persoalan yang dibahas pada skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua penafsiran yang menyangkut sengketa hak milik dalam masalah perkara perdata Islam. Yaitu *pertama*, penafsiran berdasarkan para pihak, yakni penafsiran yang memandang perkara perdata Islam dari sudut pandang barang bukti dari para pihak yang berperkara. *Kedua*, penafsiran berdasarkan pihak ketiga, yakni penafsiran dengan melihat pihak-pihak yang berperkara yakni apakah ada orang lain (pihak ketiga) yang ikut masuk dalam perkara tersebut.
2. Penafsiran yang paling banyak dipakai oleh Pengadilan Agama dalam menerima perkara yang masuk adalah penafsiran pihak ketiga. Penafsiran pihak ketiga ini memungkinkan Pengadilan Agama menerima, memeriksa dan memutus secara lebih menyeluruh terhadap perkara yang masuk. Akan tetapi dengan adanya penafsiran para pihak (pihak kedua) yang di pahami MA, kewenangan Peradilan Agama menjadi sangat sempit dan dengan adanya penafsiran ini memperlihatkan bahwa *theory receptie* masih mempengaruhi keberadaan hukum Islam di Indonesia yang terlihat dari

adanya pembatasan yang sangat ketat terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara perdata Islam.

Demikianlah dapat dikatakan bahwa UU No. 7 Tahun 1989 sebagai peraturan dan hukum acara Peradilan Agama masih menampatkan peradilan ini pada bagian yang banyak mengandung polemik, dan mempinyai sifat mendua.

B. Saran

Mencermati gambaran pada pembahasan di atas, penyusun memahami bahwa memang tidak mudah membuat sebuah aturan yang melingkupi segenap masyarakat yang sedemikian plural. Namun setidaknya harus ada tindakan kearah itu dan garis batas yang jelas dan tegas yang mengikat seluruh elemen masyarakat berdasarkan kondisi keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk itu penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang rendah menjadi pekerjaan rumah bersama, maka perlu digalakkan sosialisasi terhadap hukum Islam serta fungsi dan posisi Peradilan Agama bagi umat Islam. Maka perlu kiranya lembaga peradilan yang ada, khususnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri ikut andil dalam proses penyadaran ini dengan menegaskan kepada para pihak yang sedang berperkara tentang kewenangan absolut masing-masing.

2. Yang lebih perlu adalah pembahasan lebih lanjut mengenai kompetensi masing-masing peradilan, agar bisa menjadi patokan yang jelas terlebih dalam masalah Peradilan Agama sebagai peradilan khusus bagi umat Islam berdampingan dengan peradilan-peradilan yang lain dalam kesejajaran tanpa ada yang merasa dibawah dan ada yang merasa diatas dan tidak terkesan terjadi saling berebut kewenangan mengadili dalam suatu perkara.

Demikianlah beberapa pemikiran yang dapat penyusun ungkapkan. Dengan harapan semoga sedikit saran yang tertuang dalam skripsi ini dapat mejadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan baik para pelaksana hukum (hakim) maupun pejabat lain yang memiliki afiliasi terhadap penentuan masa depan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet.1, (Yogyakarta: UII Press)

B. Hadis

Muslim, *Shahih Muslim*, 2 juz, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),.

C. Kelompok Fiqh

Ali, Muhamad. Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia)*, cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Amrullah, Ahmad, (et, all), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. Bustanul Arifin, S.H.*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996)

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa, Machmun Husein, cet.1, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994)

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, cet.2, (Jakarta: Lgos Wacana, 1999)

Arif, Edi Rudianto, *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, Pengantar Juhaya, cet.2, (Bandung: Rosdakarya,1994)

Babli, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Alih Bahasa, Abdul Fatah Idris, cet.1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989)

Bisri, Cik Hasan (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sisitem Hukum Nasional*, cet.2, (Jakarta: Logos Wacana, 1999)

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. 1, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997)

- Bisri, Cik Hasan, *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, cet.1, (Bandung: Ulil Albab Press, 1997)
- Dahlan, Abdul Aziz (et-all), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Icj\htiar Baru van Hove, 1996)
- Djamil, Farhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Logos wacana, 1997)
- Djatnika, Rahmat dkk, *Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan Pembentukannya)*, cet. 6, (Bandung; Rosdakarya, 1991)
- Faishal Haq, A, dan H.A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, cet 2 (Surabaya: Garuda Buana Indah, 1994)
- Hasan, KN Sufyan dan Warkun Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
- Juhaya (ed), *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung, Rosdakarya, 1993)
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Mahfudz MD, Muh, "Hukum Islam Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional" dalam *Al-Mawarid*, edisi IV Desember 1997 FLAI UII Yogyakarta
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, cet.1(Surabaya: Dunia ilmu, 1997)
- Triuwono, Irwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, cet.1, (Yogyakarta: LkiS, 2000)

D. Kelompok Buku Lain

- Badjeber, H Zein dan Abdurrahman Shaleh, *Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*, (Jakarta:Pustaka Amani, tt)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Darminto, W.J.S Purwo, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

- Ghafur, Abdul dan Nawawi Ismail (peny), *Peradilan Agama diantara Wawasan Nusantara dan Kebhinekaan*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Aksara, 1989)
- Hamid, Andi Thahir, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Hamijoyo, O. Noto, *Soal-Soal Filsafat Hukum* (Jakarta: t.pen, 1975)
- Harahap, M. Yahya, (*Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)*), edisi II, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Huijber, Theo, *Filsafat Hukum*, cet.5, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet.8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Keraf, Sony, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, cet.5, (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Khairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LPES, 1990)
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama di Indonesia (Suatu Studi Tentang Landasan Politik dan Undang-Undang Hukum)*, alih bahasa, Zaini Ahmad Noeh, cet.2, (Jakarta: Intermedia, 1986)
- Machfudz MD, Muh, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Mahfudz MD, Muh, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Mahkamah Agung dan The Asia Foundation, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kewenangan Mengadili*, (Jakarta: tp, 1995)
- Martias, *Pembahasan Hukum (Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia)*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Mukhtar Zakasyi, "kerangka Historis Pembentukan Undang-undang No 7 Tahun 1989" dalam, *Mimbar Hukum*, No I (November, 1990)

- Mukti Arto, Ahmad, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Muttaqien, Dadan, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran (Tinjauan Filsafat Hukum)*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Puspa, Pradmaya, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka, tt)
- Raharjo, Sacipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung; Sinar Baru, 1985)
- Ramulya, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet.1, (Jakarta: IND-Hill, Co, 1985)
- Rasyid, A. Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.3 (Jakarta: Rajawali Press, 1994)
- Salim, Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Hukum Bahasan Indonesia Kontemporer*, cet.2 (Jakarta: English Press, 1991)
- Sarmin, "Makna Sengketa Hak milik Dalam Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, No. 29 (November, 1996)
- Shalten, D, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: tpen, 1984)
- Shofa, Noor, "Peran Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan Peradilan", dalam *Mimbar Hukum*, No 29 tahun VII (November 1996)
- Simorangkir, J.C. T, dkk, *Kamus Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Soekanto, Soerjanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988)

Soekanto, Soerjanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 10 (Jakarta: Rajawali Press, 2001)

Subekti, R., *Law In Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center For Strategi And Information Studies, 1982)

Wignyo Dipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. 1, (Jakarta: Gunung Agung, 1995)

Yudiat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 1991)

E. Perundang-Undangan

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

TERJEMAHAN

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	15	31dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai penguasanya.....
2	15	32dan untuk itu berikanlah harta Allah yang ada di tanganmu.....
3	16	34jangan memakan harta yang diberikan Allah di antaramu secara bathil.....
BAB II			
4	30	20	Tiada seorang anakpun yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), hingga orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.
BAB III			
5	68		Keputusan hakim dalam masalah ijtihad menghilangkan khilaf

BIOGRAFI ULAMA

ATAU SARJANA

1. Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.

Lahir di Payakumbuh, Sumatra Barat, 2 Juni 1929, S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1949-1955); memperoleh gelar Doctor Honoris causa dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994). Jabatan yang pernah diembannya antara lain: Hakim dan ketua Pengadilan Tinggi Demak (1956-1958); Ketua Pengadilan Negeri Semarang (1960-1966); Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin (1966-1968); Hakim Agung Mahkamah Agung RI (1968-1982); Ketua Muda Mahkamah Agung RI sampai pensiun (1982-1994). Selain menjadi praktisi juga menjadi akademisi diantaranya menjadi Lektor Kepala dalam mata kuliah Hukum Islam pada Universitas Diponegoro, Semarang sejak awal berdirinya (1957-1966); Pendiri dan Rektor pertama Universitas Islam Sultan Agung Semarang; Guru Besar luar biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah (1980-1994); Guru Besar luar biasa pada Pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah (1995).

2. M. Yahya Harahap, SH.

Adalah Hakim Agung Republik Indonesia. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (1960) dan telah banyak menghasilkan tulisan-tulisan tentang hukum.

3. Prof. H. Muhamad Daud Ali, S.H.

Adalah Guru Besar hukum dan Lembaga-lembaga Islam Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Setelah menamatkan kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (1960), melanjutkan pada The Institute Of Islamic Studies McGill University, Montreal Canada (1971). Banyak menulis buku-buku tentang hukum Islam dan hukum umum. Jabatan akademisnya antara lain menjadi ketua Pusat Studi Hukum Islam di Universitas Indonesia, anggota konsorsium Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Jurusan Hukum Acara. koordinator Mata Kuliah Hukum Islam. Koordinator Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan lain-lain.

4. Drs. Cik Hasan Bisri

Adalah alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, (1978), kemudian menjadi tenaga edukatif pada almamaternya. Melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor, memperoleh gelar Master Sosiologi di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang (1980-1981). Menjadi ketua Program Pendidikan Calon Panitera Pengganti Peradilan Agama (1992-1994); ketua Program Pendidikan calon hakim Peradilan Agama (1994-1995); menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung (1990-1996).

5. H. Zein Badjeber, S.H.

Adalah Anggota DPR/MPR RI dan Konsultan Hukum pada kantor Abdurrahman Shaleh & Associates. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari UNIJA Jakarta (1977). Pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri (1958-1981). Anggota DPR-GR/MPRS-RI (1967-1971). Dosen pada Perguruan Tinggi al-Akidah Jakarta (1980-1993).

6. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H. M.Hum.

Lahir di Sukoharjo 11 Oktober 1951, memperoleh Sarjana lengkap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1975, Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNDARIS (1994), Megister Hukum UII Yogyakarta (1999). Menjadi dosen UII Ska tahun 1986-1992. Pimpinan Fakultas Syari'ah IMM tahun 1988-1993 dan dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993 sampai sekarang. Jabatan terakhir adalah ketua Pengadilan Agama dari tahun 1992 sampai sekarang.

7. Raihan A. Rasyid

Adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1972-1985) dan ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Suna Kalijaga Yogyakarta dan Program Megister pada perguruan Tinggi yang sama.

8. Zaini Ahmad Noeh

Adalah anggota Syuri'ah pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia. Pernah menjadi pejabat Kepala Jawatan Peradilan Agama Departemen Agama. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan staf ahli Menteri Agama. Banyak mencurahkan perhatiannya pada perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, melalui beberapa tulisannya yang salah satunya adalah terjemah dari karya Daniel S. Lev. *Islamic Court In Indonesia*.

PUTUSAN
Reg. No. 162/Pdt/1992

**"DEMI KEADAILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hi. MARE bin FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal di jalan Mononutu, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotif Ternate PEMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT/TERBANDING;

m e l a w a n :

1. **FAUZIAH bin FARAY bin ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Makasar barat, Kecamatan Kota Ternate Utara;
2. **UMSYET binti FARAY bin ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di jalan Ketilang, Kecamatan Ternate Utara, para TERMOHON KASASI, DAHULU TERGUGAT I DAN II/PEMBANDING;

D a n :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH MALUKU UTARA DI TERNATE, turut termohon kasasi dahulu tergugat II/turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa penggugat asli memiliki sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah terkenal setempat lingkungan B.I. terletak di Jl. Mononutu, sekarang kelurahan Stadion, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugat;

Bahwa tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa tersebut telah penggugat asli kuasai jauh sebelum keluarnya Penetapan dari Pengadilan Agama di atas;

Bahwa pada tahun 1986 adik penggugat asli dari Surabaya bernama Fuad bin Faray, menggugat ahli waris dari almarhumah Faray Bin Azis, dalam perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN.Tte;

Bahwa untuk mengakhiri perkara tersebut, maka Fuad bin Faray membuat perjanjian perdamaian tertanggal 11 Januari 1987, di mana tanpa sepengetahuan penggugat asli, rumah dan tanah milik penggugat asli tersebut di atas, juga dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian tersebut;

Bahwa ternyata surat perdamaian tersebut tidak pernah diajukan kepersidangan Pengadilan, oleh sebab mana seharusnya tidak berlaku apabila dijadikan bukti pembagian waris;

Bahwa tergugat asli I dan II kemudian mempengaruhi surat perjanjian perdamaian tersebut seolah sebagai surat pembagian waris, kemudian mengurus sertifikat melalui tergugat asli III;

Bahwa tanpa memeriksa lebih lanjut, tergugat asli III memproses permintaan tergugat asli I dan II, sehingga keluar sertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah milik penggugat asli, menjadi milik tergugat asli I dan II;

Bahwa penggugat asli sangat khawatir tergugat asli I dan II akan menjual tanah dan rumah sengketa kepada pihak ke-III, karena itu penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan atas barang sengketa;

Bahwa penggugat asli juga khawatir bahwa para tergugat akan merobah rumah sengketa dari bangunan aslinya, untuk itu dalam provisi penggugat asli mohon agar Pengadilan melarang tergugat asli I dan II atau orang lain yang beroleh hak dari mereka untuk merobah/merusak bangunan aslinya serta melarang tergugat asli I dan II memasuki tanah dan rumah sengketa;

Bahwa atas gugatan ini penggugat mohon agar Pengadilan mengambil

DALAM PROVISI:

Melarang tergugat I dan II memasuki dan atau merobah bangunan rumah, atau meletakkan barang-barang di atas tanah sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah atas tanah berikut rumah sengketa kepada penggugat adalah syah;
3. Menyatakan tanah berikut rumah sengketa adalah milik penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978;
4. Menyatakan, surat perjanjian perdamaian tanggal 11 Januari 1987 yang dianggap oleh tergugat I dan II sebagai pembagian waris adalah tidak syah, oleh karena itu dibatalkan dan atau dinyatakan batal;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa atas nama tergugat I dan II tidak berharga;
6. Menyatakan sita jaminan adalah syah dan berharga;
7. Biaya perkara menurut hukum;
8. Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tergugat asli telah mengajukan tangkisan, bahwa Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah mengambil putusan, yaitu putusan Sela tanggal 18 Mei 1991 No. 07/Pdt.G/1991/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- " Menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- " Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Ternate, berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- " Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I dan II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi AMBON dengan putusannya tanggal 9 Nopember 1991 No. 49/Pdt/1991/PT.Mal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Menerima permintaan banding dari tergugat I dan II/Pembanding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991 No. 07/Pdt-G/1991/PN.Tte, yang dibanding dan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I dan II/Pembanding;
2. Menyatakan Badan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini;

III. Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. . . . dan tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa sesudah Putusan terakhir ini dibertahukan kepada Penggugat terbanding pada tanggal 28 Nopember 1991 dan kepada tergugat I dan II/pembanding pada tanggal 4 Desember 1991 kemudian terhadapnya oleh penggugat/pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 1991 sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19 K/Pdt.G/1991/PN.Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 1991.

Bahwa setelah itu oleh para tergugat/Pembanding yang pada masing-masing tanggal 19 Desember 1991 dan tanggal 17 Desember 1991 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Desember 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasinya tersebut pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam putusannya tersebut karena persengketaan antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi adalah jelas persengketaan hak milik atas obyek sengketa berdasarkan bukti hak para pihak yakni pemohon kasasi dengan akte hibah sedangkan

2. Bahwa alasan keberatan pemohon kasasi seperti diuraikan dimuka maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah badan Peradilan Umum, dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991 No. 07/Pdt.G/1991/PN.Tte, patut dipertahankan;

Menimbang:

Mengenai keberatan keberatan ad. 1 dan 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan telah salah menerapkan hukum, yang menjadi perkara adalah sengketa hak milik, yaitu:

- Penggugat/pemohon kasasi menyatakan tanah dan rumah sengketa sebagai miliknya berdasarkan hibah;
- Tergugat-tergugat/termohon kasasi menyatakan sebagai miliknya berdasarkan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sengketa hak milik yang menurut ketentuan pasal 50 UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hi. Mare bin Faray bin Abdul Azis dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Nopember 1991 No. 49/Pdt/1991/PT.Mal, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para termohon kasasi dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara untuk tingkat banding dan tingkat kasasi ini dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hi Mare bin Faray bin Abdul Azis tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Nopember 1991, No. 49/Pdt/1991/PT.Mal;

MENGADILI SENDIRI:

Memerintahkan Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan memutus perkara No. 07/Pdt.G/1991/PN.Tte tersebut;

Menghukum para termohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994 dengan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang IG.B. Tirtayasa, SH. dan Moenarso, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 1994 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh I.G.B. Tirtayasa, SH. dan Moenarso, SH. Hakim Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

Nomor: 49/Pdt/1991/PT.Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FAUZIAH BIN FARAY BIN ABDUL AZIS**, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Makasar barat, Kecamatan Kota Ternate-Selatan, Kotip Ternate, dulu sebagai Tergugat I sekarang Pemanding selanjutnya disebut **TERGUGAT I/PEMBANDING**;
 2. **UMSYET BIN FARAY BIN ABDUL AZIS**, pekerjaan guru bertempat di jalan Katilang, Kecamatan Ternate-Utara, dulu sebagai Tergugat II sekarang Pemanding, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/PEMBANDING**;
- Kuasa :** **M. NUR HI. SALEH**, tempat tinggal di Kelurahan Soa, Kota Ternate-Utara, pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Mei 1991;

l a w a n :

- HI. MARE BIN FARAY ABDUL AZIS**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mononutu Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate-Selatan, Kotip Ternate, dulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;
- Kuasa :** **JAMAL KAMALUDIN SYAH, SH.** pekerjaan Advokat dan Pengacara bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate-Selatan, Sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Pebruari 1991;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Daerah Maluku Utara di Ternate, dulu
sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding selanjutnya
disebut TERGUGAT III/TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah menerima berkas perkara No. 07/Pdt-G/1991/PN.Tte. pada tanggal
9-7-1991 di Pengadilan Tinggi yang diregister dengan No.: 49/Pdt/1991/
PT.Mal.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara dari
para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
seperti termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei
1991 No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- " Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak
beralasan";
- " Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Ternate,
berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- " Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan permohonan
Banding tanggal 30 Mei 1991 No. 11 B/Pdt-G/1991/PN-Tte. yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Tergugat I maupun Tergugat II telah menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991
No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte. tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan
secara saksama kepada kuasa penggugat pada tanggal 1 Juni 1991 sesuai
Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.: 11 B/Pdt-G/
1991/PN.Tte. dan kepada kuasa tergugat III pada tanggal 3 Juni 1991 sesuai
Risalah Pemerintahan Pernyataan Permohonan banding No. 07/Pdt-G/1991/
PN-Tte. yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan II/Pembanding telah mengajukan

kuasa penggugat/terbanding pada tanggal 8 Juni 1991 dan kepada kuasa tergugat
III/turut terbanding pada tanggal 10 Juni 1991, masing-masing sesuai Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah (memori) Banding No.: 07/Pdt-G/
1991/PN-Tte.;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat/terbanding juga telah mengajukan
Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ternate pada tanggal 10 Juni 1991 dan telah pula diberitahukan kepada
kuasa tergugat I,II/pembanding pada tanggal 11 Juni 1991 dan kepada kuasa
tergugat III/turut terbanding pada tanggal 13 Juni 1991 sesuai Risalah
Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 07/Pdt.G/1991/PN-
Tte. yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Ternate;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan
untuk memeriksa/mempelajari berkas sesuai dengan Risalah Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara yang untuk Kuasa Penggugat/Terbanding pada
tanggal 3 Juni 1991 dan kepada Kuasa Tergugat I,II/Pembanding serta Kuasa
Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 4 Juni 1991 No. 07/Pdt-G/1991/
PN-Tte.;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Tergugat I dan II.
Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang
ditentukan oleh Undang-Undang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan sempurna, serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka formal
permintaan banding a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai sebidang tanah, yang letaknya
serta rumah batas-batasnya tertera dalam gugatan berikut rumah yang berdiri
di atasnya merupakan milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang
hibah, sehingga menuntut antara lain;

- a. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No.
142/1978 tentang hibah atas tanah, berikut rumah sengketa kepada
Penggugat adalah sah; dan
- b. Menyatakan tanah berikut rumah sengketa adalah milik Penggugat
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus
1978 No.: 142/1978;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II/Pembanding mengajukan jawaban dalam eksepsi terhadap gugatan a quo mengenai kekuasaan absolut antara lain sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat menyangkut kewenangan pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini sebab mengenai hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan eksepsi tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebagai di bawah ini;

Bahwa dalil gugatan mengenai tanah berikut rumah sengketa merupakan milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang hibah maka atas tanah berikut rumah sengketa bukan lagi merupakan sengketa mengenai hak milik, melainkan perkara di bidang hibah sehingga tuntutan pensahan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang hibah adalah wewenang Badan Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan bukan wewenang Badan Peradilan umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi mengenai kekuasaan absolut dari Badan Peradilan Umum yang diajukan oleh tergugat I dan II/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II/Pembanding dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991 No.; 07/Pdt-G/1991/PN-Tte. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini seperti tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepadanya, berdasarkan pasal 192 RBg;

Mengingat selain ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, juga ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 serta RBg.;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Tergugat I dan II/Pembanding.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Mei 1991

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II/Pembanding.
2. Menyatakan Badan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini.

III. Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Penggugat/ Terbanding.

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Sabtu Tanggal Sembilan Nopember 1990 Sembilan Puluh Satu oleh Tjung Abdul Mutalib, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku selaku Hakim-Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 2 Oktober 1991 No.: 49/Pdt/1991/PT.Mal., putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan dihadiri Ibrahim Ali Slamet Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan diluar hadirnya para pihak yang berperkara.

PUTUSAN

Nomor: 07/Pdt-G/1991/PN-Tte.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela, sebagai berikut dalam perkara:

HI. MARE BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mononutu Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotip Ternate sebagai PENGGUGAT:

L a w a n

1. FAUZH BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai TERGUGAT I;
2. UMSYET BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan Guru, bertempat di Jalan Ketilang, Kecamatan Ternate Utara, sebagai TERGUGAT II;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Maluku Utara di Ternate, sebagai TERGUGAT III:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 maret 1991, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 6 Maret 1991 dan didaftarkan dengan memakai Nomor: 07/Pdt-G/1991/PN-Tte; telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berikut rumahnya yang diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama di Ternate tertanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah, terkenal setempat lingkungan B.I. terletak di Jalan Monunutu, sekarang Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotip Ternate, berbatas;

Utara dengan rumah Haji Amir Saleh,

Selatan dengan lorong

Barat dengan rumah Rahima,

Timur dengan Jl. Monunutu.

2. Bahwa tanah berikut rumah tersebut telah lama dikuasai oleh penggugat, yaitu jauh sebelum Penetapan Hibah dari Pengadilan Agama Ternate tersebut di atas;
3. Bahwa pada tahun 1986 pernah diajukan gugatan oleh adik penggugat dari Surabaya bernama Fuad Bin Faray, menggugat ahli waris dari Faray Bin Azis dan seluruh penghuni rumah sewa, terdaftar dalam perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN-Tte;
4. Bahwa untuk mengakhiri perkara tersebut di atas, maka oleh Sdr. Fuad sebagai penggugat waktu itu (1986), membuat perjanjian perdamaian tertanggal 11 Januari 1987 dimana tanpa sepengetahuan penggugat, telah dimasukkan tanah berikut rumah sengketa Lingkungan B.I. milik Penggugat dalam perjanjian damai tersebut;
5. Bahwa surat perdamaian 11 Januari 1987 tersebut kemudian tidak pernah diajukan kemuka Pengadilan Negeri Ternate oleh Saudara Fuad, bahkan perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN-Tte, dimana Sdr. Fuad kalah kemudian banding;
6. Bahwa dengan demikian seharusnya menurut hukum, surat perjanjian tanggal 11 Januari 1987 tersebut, tidak berlaku lagi apalagi dijadikan bukti pembahagian waris.-
7. Bahwa oleh tergugat I, II telah disalah gunakan surat perjanjian tanggal 11 Januari 1987 tersebut seolah-olah sebagai surat pembahagian waris, kemudian secara tanpa hak mengurus sertifikat hak milik melalui tergugat III;
8. Bahwa tergugat III tanpa memeriksa lebih lanjut fatwa ahli waris dari tergugat I, II, dari mana asal tanah berikut bangunan tersebut di atas, kemudian diroses menjadi hak milik tergugat I dan II dengan sertifikat

hak milik atas tanah berikut rumah sengketa, menjadi milik tergugat I, dan II;

9. Bahwa penggugat sangat kuatir karena tanah berikut rumah sengketa akan dijual oleh tergugat I, II kepada pihak ke III; oleh karena itu dimohonkan agar tanah berikut bangunan sengketa, diletakkan sita jaminan;
10. Selain itu dikuatirkan para tergugat I, II akan merobah dan atau memasukkan barang-barang dalam rumah sengketa, maka adalah wajar, bila penggugat memohon agar dalam propisi dilarang kepada tergugat I, II dan atau kepada pihak lain yang mendapat hak daripadanya, guna tidak merobah dan atau merusak bangunan aslinya, serta melarang tergugat I dan II memasuki tanah dan rumah sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, agar memberikan putusan yang adil menurut hukum untuk;

Dalam Provisi, melarang tergugat I dan II memasuki dan atau merobah bangunan rumah, atau meletakkan barang-barang diatas tanah sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 28 Agustus 1978, No. 142/1978 tentang Hibah atas tanah berikut rumah sengketa kepada penggugat adalah syah;
3. Menyatakan tanah berikut rumah sengketa adalah milik penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 28 Agustus 1978, No. 142/1978.-
4. Menyatakan, surat perjanjian perdamaian tanggal 11 Januari 1987 yang dianggap oleh tergugat I, II sebagai pembahagian waris adalah tidak syah, oleh karena itu dibatalkan dan atau dinyatakan batal.
5. Menyatakan sertifikat Hak milik tanah sengketa atas nama tergugat I dan II tidak berharga.-
6. Menyatakan sita jaminan adalah syah dan berharga.
7. Biaya perkara menurut hukum.
8. Mohon putusan yang adil menurut hukum.-

Menimbang, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak telah menghadap dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak

berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan tangkisan, bahwa karena persoalannya menyangkut;

- Maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis setelah meneliti dengan saksama baik gugatan penggugat maupun eksepsi tergugat, akan meninjau hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat maupun tergugat sama-sama mendalilkan kalau tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah hak milik syah mereka, di mana masing-masing mengemukakan versi yang berbeda mengenai status perolehan hak milik tersebut yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini menyangkut siapa sebenarnya pemilik syah dari tanah dan bangunan yang kini menjadi obyek sengketa, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yaitu apabila ada terjadi sengketa mengenai hak milik maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri yang dalam ini adalah Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat eksepsi tergugat tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini ditanggung sampai ada putusan akhir;

Memperhatikan pasal 50 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

"Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak

"Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Ternate, berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

"Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir"

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 1900 Sembilan Puluh Satu, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami: **S. Hehakaya SH**, sebagai hakim Ketua, **Sy. B. Borut SH**, **Bambang Utomo SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **J. Lesnussa SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan kuasa penggugat dan tergugat III, tanpa dihadiri oleh tergugat I dan tergugat II maupun kuasanya.

CURICULUM VITE

Nama : **Chotrul Aziz**
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 28 Desember 1979
Alamat Asal : Watusari RT03/VI Pakintelan Gunung Pati
Semarang Jawa Tengah 50227
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokunting D/70 Pengok Gondokusuman
Kodya Yogyakarta 55221

Riwayat Pendidikan

1. MI. Muntal Gunung Pati Semarang lulus tahun 1991.
2. MTs. al-Asror Patemon Gunung Pati Semarang lulus tahun 1993.
3. MA. al-Asror Patemon Gunung Pati Semarang lulus tahun 1997.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aktifitas Organisasi

1. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1999-2000.
2. Sekretaris umum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1999-2001.
3. Sekretaris II Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2001-2002.
4. Staf Litbang Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2001-2003.